



TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN BANTUL

**NASKAH REKOMENDASI PENETAPAN DAN
PEMERINGKATAN**

**PRASASTI RUMWIGA I
NOMOR INVENTARIS BG. 637
DARI DUSUN GEDONGAN, DESA SRIMULYO,
KECAMATAN PIYUNGAN, KABUPATEN BANTUL**

**SEBAGAI
BENDA CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN**

**Dokumen Nomor : 07/TACB-BANTUL/VII/2022
Tanggal : 13 Juli 2022**

REKOMENDASI

PRASASTI RUMWIGA I NOMOR INVENTARIS BG. 637

DARI DUSUN GEDONGAN, DESA SRIMULYO, KECAMATAN PIYUNGAN,
KABUPATEN BANTUL

Menimbang	:	<p>a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, Prasasti Rumwiga I Nomor Inventaris BG. 637 dari Dusun Gedongan, Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul belum ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya dan peringkatnya;</p> <p>b. Bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul telah melakukan kajian terhadap Prasasti Rumwiga I Nomor Inventaris BG. 637 dari Dusun Gedongan, Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul.</p>
Mengingat	:	<p>a. Pasal 5, Pasal 6, Pasal 42, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130;</p> <p>b. Peraturan Pemerintah RI No 1 Tahun 2022 Tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya;</p> <p>c. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya, Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6;</p> <p>d. Keputusan Gubernur DIY Nomor 34/TIM/2022 Tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 Tanggal 22 Februari 2022; dan</p> <p>e. SK Bupati Nomor 100 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022, tanggal 25 Febuari 2022.</p>
Merekomendasikan	:	<p>Prasasti Rumwiga I Nomor Inventaris BG. 637 dari Dusun Gedongan, Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.</p>



Prasasti Rumwiga I Nomor Inventaris BG. 637 dari Dusun Gedongan, Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul (Sumber: BPCB DIY, 2007)

HASIL KAJIAN
PRASASTI RUMWIGA I BG. 637

DARI DUSUN GEDONGAN, DESA SRIMULYO, KECAMATAN PIYUNGAN,
KABUPATEN BANTUL

I	IDENTITAS		
	Lokasi	:	BPCB DIY
	Alamat	:	Jalan Yogya-Solo Km. 15 Bogem
	Kelurahan	:	Tamanmartani
	Kecamatan	:	Kalasan
	Kabupaten	:	Sleman
	Provinsi	:	Daerah Istimewa Yogyakarta
	Koordinat	:	-
	Bahan	:	Lempengan tembaga
	Ukuran	:	Panjang : 32,3 cm
			Lebar : 12,2 cm
			Tebal : 0,2 cm
II	DESKRIPSI		
	Uraian	:	<p>Prasasti Rumwiga I Nomor Inventaris BG. 637 merupakan salah satu dari tiga prasasti dengan penamaan Rumwiga yang ditemukan di Dusun Gedongan, Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul. Prasasti Rumwiga I Nomor Inventaris BG. 637 diterakan pada lempengan tembaga berbentuk segi empat berukuran 32,3 cm x 12,2 cm x 0,2 cm. Prasasti Rumwiga I Nomor Inventaris BG. 637 ditulis dengan aksara dan bahasa Jawa Kuno di kedua sisinya. Sisi depan prasasti (<i>recto</i>) terdiri atas 11 baris dan sisi belakang prasasti (<i>verso</i>) terdiri dari 13 baris.</p> <p>Prasasti Rumwiga I Nomor Inventaris BG. 637 pernah dibaca oleh Machi Suhadi dalam “Prasasti Rumwiga” yang diterbitkan dalam Berkala Arkeologi 4(1): 37 Tahun 1983. Naskah rekomendasi ini mengutip hasil pembacaan ulang prasasti oleh Riboet Darmosoetopo, Tjahjono Prasodjo, dan Rita Margaretha Setianingsih yang dimuat dalam buku <i>Pusaka Aksara Yogyakarta</i> yang diterbitkan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya pada tahun 2015. Alih aksara dan alih bahasa Prasasti Rumwiga I Nomor Inventaris BG. 637 sebagai berikut:</p>

Sisi depan

1. swasti çaka warsā tīta 826 posya māsa tithi tṛtiya kṛṣṇapakṣa. tu pa çu wāra tatkāla ramanta i rumwiga umaṅdēh paṅguhha
2. nni wanua ni umārita yan hinayan mamuat awaknya. riṅ malara saṅ sañan wtua ni pamuatnya piṅdha pamuatnya riṅ satahun pira
3. k kati 4 muaṅ mārita yan māwuran mārita saṅ pamgat wasa pramana riṅ dawuhan marita yan pawalagantan mārita yan saṅ lañjan maṅ
4. kana anugraha çrī mahārāja saṅ janardanottuṅga dyaḥ balitūṅ muaṅ rakryān wuatan pu dewiçwara pu kayatinī pamgat rumwiga rikaṅ
5. kāla saṅ parasi anak wanwa i wiru wiru watak sigaran juru kanayakān i rumwiga rikaṅ kāla saṅ krama juru wadwa rarai saṅ diwal
6. juru kalula sang pagut rasikā katrīṅi kapwa anak wanwa i rumwiga juru lamparan saṅ bala anak banua i wiru wiru warak
7. sigaran juru maṅrakat san platā anak wanua i kadotan watak tañunan mamasañakan saṅ ananta anak wanua
8. i kakudhukan watak hino hulu kuwu si piñul ramani utaṅ anak wanua i tumapal watak witreṅ wyaya
9. niṅ mañandhēḥ ri saṅ pamgat mawanua mas su 10 pasak pasak ri saṅ juru makabaihan mas su 1 māgaman rikaṅ wanua i
10. rumwiga rikaṅ kāla kalaṅ pu baṅsi ramani aṅjak gusti pu kumara kaki warṅa gusti wanaiḥ pu sala ramani swasti winkas pu bgo ra
11. mani titi parujas si wudal ramani cemya parujar wanaiḥ si udā ramani kara rama miçra rikaṅ wanwa huler ri juwuṅ pu bogik

		<p>Sisi belakang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ire ramani adgira huler rikāṅ wanua i rumwiga saṅ malawi huler wanaiḥ si janar rama ni pli hulair riṅ daṅdha pu bandha 2. rama ni weditā tuhawuru si marajay rama ni puṅdhut wariga si bandha rama ni pujut tuha wēṅḥ si kiku rama ni kulat tuha wērēḥ wa 3. naiḥ si biyaṅ rama marata pu halaṅ kakidama pu kwaṅ ramani harus pu muṅdhiṅ rama ni maṅiriṅ pu naraṅ rama ni çāntā si got rama ni waldaiḥ 4. pu karan rama ni cumwu si wrut rama ni unjaṅ lokhita saṅ karumwyan anak wanua i turu haji watak hino tatra sakṣi saṅ pamgat 5. ayam tēas pu dhapet anak wanua i paṅdhamuan watēk ayam tēas inaṅsēan pasēk pasēk mas su 1 juru ri 6. ayam tēas miraḥ miraḥ pu rayung anak wanwa i miraḥ miraḥ juru maṅrakēpi saṅ halaran pu dhanada anak wanua i paṅdha 7. muan kapwa watēk ayam tēas inaṅsēan pasēk pasēk mas mā 8 sowaṅ sowaṅ anuṅ tumūt maguṅa 8. doṣa saṅ hawūn anak wanua i turuayun watēk sigaran muaṅ saṅ rapōṅ anak wanua i maṅgigi watak hamyas muaṅ 9. saṅ ṅaṅinaṅin pu tuṅgēṅ anak wanwa i waduri watak rumwiga muaṅ saṅ ragaraṅ pu dīwal anak saṅ ṅaṅin muaṅ saṅ mapatiḥ ri 10. hanunaṅ pu krita muaṅ wahuta ri paṅgumulan saṅ mandol anak wanwa i paṅgumulan kapwa i na 11. sēan pasēk pasēk mas mā 2 sowaṅ sowaṅ karaman saṅ hadyan wahuta hyaṅ makabaihan mas mā 6 sa 12. mpun mapagēḥ ikanaṅ wanwa i rumwiga mamasanaṅ gunuṅ pirak kā 6 riṅ satahun satahun panṅah pirak kā 4 panutup pirak 13. kā 4 <p>Alih bahasa :</p> <p>Sisi depan (<i>recto</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Selamat tahun Saka 826 yang telah lalu di bulan Posya (Desember-Januari) tanggal 3 paro gelap, pasarannya <i>Tunglai</i> (nama hari yang bersiklus 6), <i>Pahing</i> (Legi, nama hari yang bersiklus 5), <i>Sukra</i> (Jumat, nama hari yang bersiklus 7), itulah saatnya ketika tetua Desa di Rumwiga memohon pengurangan 2. pajak yang dibebankan kepada warga jika berbuat hina. Pada bulan Magha Sang Sanan mengeluarkan pajak yang jumlahnya dalam setahun berupa uang perak 3. sebesar 4 <i>kati</i>, dan sejumlah pemberian kepada Sang Sangat Wasa Pramana di Dawuhan, kepada Pawala Gantan, dan kepada Palanjan. 4. Demikian anugerah Sri Maharaja Sang Janardaottungga
--	--	--

		<p>Dyah Balitung dan Rakryan Wuatan Pu Dewiswara dan Pu Kayatini. Yang menjabat <i>pamgat</i> di Rumwiga saat itu</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. ialah Sang Parasai yakni penduduk Desa Wiru Wiru Wilayah Sigaran. Yang menjabat <i>juru kanayakan</i> di Rumwiga saat itu ialah Sang Krama, yang menjabat <i>juru tua dan muda (juru wadwa rarai)</i> ialah Sang Diwal, 6. yang menjabat <i>juru kalula</i> ialah Sang Pugut. Mereka bertiga adalah penduduk Desa Rumwiga. Yang menjabat <i>juru lamparan</i> ialah Sang Bala, yakni penduduk Desa Wiru Wiru Wilayah 7. Sigaran. Yang menjabat <i>juru mangrakat</i> ialah Sang Plata yakni penduduk Desa Kadotan Wilayah Tanunan. Yang menjabat <i>mamasanakan</i> ialah Sang Ananta yakni penduduk Desa 8. Pakudhukan Wilayah Hino. Yang menjabat <i>hulu kuwu</i> ialah Si Pinul yaitu ayahnya Si Utang, yakni penduduk Desa Tumapal Wilayah Wintreng. Biaya 9. pengurangan pajak untuk pejabat <i>samgat</i> desa ialah uang emas sebesar 10 <i>suwarna</i>. Adapun hadiah (<i>pasak-pasak</i>) bagi para <i>juru</i> semua ialah uang emas seberat 1 <i>suwarna</i>. Tetua desa yang menjabat (<i>māgaman</i>) 10. di Rumwiga saat itu ialah Pu Bansi yakni ayahnya Anjak. Yang menjabat <i>gusti</i> ialah Pu Kumara yakni kakeknya Warna. Yang menjabat <i>gusti</i> di Wanaih ialah Pu Sala yakni ayahnya Swasti. Yang menjabat penyampai pesan (<i>winkas</i>) ialah Pu Pgo yakni ayahnya 11. Titi. Yang menjabat juru bicara (<i>parujar</i>) ialah Si Wudal, yakni ayahnya Cemya. Yang menjabat juru bicara di Winaih ialah Si Uda, yakni ayahnya Kara. Yang menjabat tetua para ahli (<i>rama miçra</i>) desa ialah juru pengairan (<i>huler</i>) di Juwung yaitu Pu Bo- <p>Sisi belakang (<i>verso</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lai ayahnya Angira; juru pengairan di Rumwiga yakni Sang Malawi; juru pengairan di Winaih yaitu Si Janar ayahnya Pli; juru pengairan di Dhandha yaitu Pu Bandha 2. ayahnya Wedita; kepala perburuan (<i>tuha wuru</i>) yaitu Si Marajay ayahnya Pundhut; juru nujum yaitu Si Baddha ayahnya Pujut; ketua penyuluhan (<i>tuha werh</i>) yaitu Si Kiku ayahnya Kulat; ketua penyuluhan di Wanaih 3. yaitu Si Bayang. Tetua yang sudah pensiun (<i>rama marata</i>) antara lain Pu Halang yakni kakeknya Dama, Pu Kwang yakni ayahnya Harus, Pu Mundhing yakni
--	--	--

		<p>ayahnya Maniring, Pu Narang yakni ayahnya Santa, Si Got yakni ayahnya Waldai,</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pu Karan yakni ayahnya Cumwu, Si Wrut yakni ayahnya Unjang. Penulis prasasti ialah Sang Karumwyan, yakni penduduk Desa Turu Haji Wilayah Hino. Yang hadir sebagai saksi ialah <i>pamgat</i> 5. di Ayam Teas bernama Pu Dhapet, yakni penduduk Desa Pangdhamuan Wilayah Ayam Teas. Ia diberi hadiah berupa uang emas seberat 1 <i>suwarna</i>. <i>Juru</i> di 6. Ayam Teas yaitu pejabat <i>mirah-mirah</i> bernama Pu Rayung, ia penduduk Desa Mirah Mirah. <i>Juru</i> yang datang mewakilkan ialah Sang Halaran bernama Pu Dhanada, ia penduduk Desa Pan 7. Dhamuan. Semua yang menjabat di Wilayah Ayam Teas, diberi hadiah berupa uang emas seberat 8 <i>masa</i> masing-masing. Adapun yang turut mempertimbangkan baik 8. buruknya ialah Sang Hawun, ia penduduk Desa Turu Ayun Wilayah Sigaran; juga Sang Rapong, ia penduduk Desa Manggigi Wilayah Hamyas; juga 9. pejabat Sang Naninanin bernama Pu Tungeng, penduduk Waduri wilayah Rumwiga; juga Sang Ragarang bernama Pu Diwal, ia anak Sang Nanin; juga Sang Mapatih di 10. Hanungnang bernama Pu Krita; juga pejabat <i>wahuta</i> di Panggumulan bernama Sang Manail, penduduk Desa Panggumulan Wilayah Panggumulan. Semuanya diberi 11. Hadiah berupa uang emas sebesar 2 <i>masa</i> masing-masing. Para tetua desa (<i>karaman</i>), Sang Hadyan, dan Wahuta Hyang semuanya diberi uang emas seberat 6 <i>masa</i>. 12. Sudah teguhlah keputusan ini di Desa Rumwiga. Biaya penyelenggaraan upacara Mamasang Gunung ditentukan yakni uang perak seberat 6 <i>kati</i> setiap tahunnya, untuk pembuka ialah uang perak sebesar 4 <i>kati</i> serta untuk penutup ialah uang perak 13. seberat 4 <i>kati</i>.
	Kondisi Saat Ini	: Kondisi logam utuh dan terawat. Aksara terbaca dengan jelas.
	Sejarah	: Prasasti Rumwiga I ditulis pada masa pemerintahan Rakai Watukura Dyah Balitung, yakni raja Mataram Kuno yang berkuasa dari tahun 898 hingga tahun 910 Masehi. Prasasti Rumwiga ditulis oleh notaris kerajaan (<i>likhita</i>) bernama Sang Karumwyan pada tahun 904 Masehi sebagai

		<p>bukti atas dikabulkannya permohonan pengurangan pajak untuk Desa Rumwiga.</p> <p>Pajak yang sebelumnya diminta berupa uang perak sebesar 4 <i>kati</i> atau 2.470 gram pertahun. Pajak tersebut dirasa memberatkan bagi penduduk Desa Rumwiga sehingga mereka memohon keringanan berupa pengurangan pajak. Oleh Dyah Balitung pajak dikurangi uang emas sebesar 10 <i>suwarna</i> atau 386 gram. Keputusan tersebut kemudian disahkan dengan upacara yang dihadiri oleh pejabat dan para tetua desa di Rumwiga.</p> <p>Prasasti Rumwiga I ditemukan di Dusun Gedongan, Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul pada tahun 1981 bersama dengan dua lempengan prasasti lain yang kemudian disebut dengan Prasasti Rumwiga II A dan Prasasti Rumwiga II B. Prasasti Rumwiga I terdaftar dalam koleksi BPCB DIY pada 25 Agustus 1981 dengan Nomor Inventaris BG. 637.</p>
	Status Kepemilikan dan/atau Pengelolaan	: Pemerintah Republik Indonesia
III	KRITERIA SEBAGAI CAGAR BUDAYA	
	Dasar Hukum	<p>: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya:</p> <p>Pasal 5</p> <p>a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;</p> <p>b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;</p> <p>c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, dan</p> <p>d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.</p> <p>Pasal 6</p> <p>Benda Cagar Budaya dapat:</p> <p>a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;</p> <p>b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan</p> <p>c. merupakan kesatuan atau kelompok.</p> <p>Pasal 42</p> <p>Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat nasional apabila memenuhi syarat sebagai:</p>

		<p>a. wujud kesatuan dan persatuan bangsa;</p> <p>b. karya adiluhung yang mencerminkan kekhasan kebudayaan bangsa Indonesia;</p> <p>c. Cagar Budaya yang sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia;</p> <p>d. bukti evolusi peradaban bangsa serta pertukaran budaya lintas negara dan lintas daerah, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan/atau</p> <p>e. contoh penting kawasan permukiman tradisional, lanskap budaya, dan/atau pemanfaatan ruang bersifat khas yang terancam punah.</p> <p>Pasal 44 Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota apabila memenuhi syarat:</p> <p>a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;</p> <p>b. mewakili masa gaya yang khas;</p> <p>c. tingkat keterancamannya tinggi;</p> <p>d. jenisnya sedikit; dan/atau</p> <p>e. jumlahnya terbatas.</p>
	Pernyataan Penting	: Prasasti Rumwiga I Nomor Inventaris BG. 637 merupakan sumber sejarah utama yang memberikan data mengenai kehidupan masyarakat Jawa Kuno pada masa lalu terutama yang berkaitan birokrasi dan pajak.
	Alasan	: Pasal 5 Prasasti Rumwiga I Nomor Inventaris BG. 637 dari Dusun Gedongan, Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul memenuhi kriteria: <p>a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih, sebab ditulis pada tahun 826 Saka atau 904 Masehi;</p> <p>b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun, dari sisi;</p> <p>1) bahan, logam tembaga sudah digunakan oleh masyarakat Jawa Kuno untuk membuat perkakas, perhiasan, dan media untuk menuliskan prasasti.</p> <p>2) teknik penulisan prasasti ialah digores.</p> <p>c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, dari kriteria:</p> <p>1) sejarah, memberikan informasi mengenai kehidupan masyarakat Jawa Kuno pada awal abad ke-10 di</p>

		<p>bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, hukum dan peradilan.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sosial, melalui prasasti dapat diketahui adanya kelas sosial dalam masyarakat yang ditunjukkan dari perbedaan penyebutan gelar yang diperoleh berdasarkan keturunan, seperti: Pu, Sang, dan Si. Perbedaan kelas sosial mempengaruhi perolehan besaran hadiah (<i>pasek-pasek</i>) uang emas yang diterima oleh pejabat. b. Ekonomi, memberikan keterangan bahwa pada masa lalu kejahatan dihukum dengan penarikan pajak. Selain itu dapat diketahui pula bahwa masyarakat Mataram Kuno menggunakan mata uang emas dan perak sebagai alat tukar. c. Politik, dapat diketahui bahwa pada masyarakat Mataram Kuno telah dikenal struktur birokrasi yang kompleks dan bertingkat. Raja menduduki kedudukan tertinggi di dalam kerajaan yang membawahi raja-raja daerah (<i>rakryan</i>). Adapun raja daerah berkuasa di atas wilayah (<i>watek</i>) yang membawahi desa-desa (<i>wanua</i>) yang mana dipimpin oleh para tetua desa (<i>karaman</i>). d. Budaya, dapat diketahui bahwa masyarakat Jawa Kuno pada awal abad ke-10 sudah mengenal budaya literasi yang disesuaikan dengan keperluan kerajaan. Pejabat yang bertugas menuliskan prasasti (<i>likhita</i>) mengenal tata cara urutan yang digunakan untuk menulis prasasti. Kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa diwujudkan dalam penulisan prasasti. e. Hukum dan Peradilan, dapat diketahui bahwa masyarakat Jawa Kuno pada awal abad ke-10 telah memiliki struktur birokrasi yang mengatur hukum dan peradilan untuk memfasilitasi permasalahan pajak. Pejabat yang mengurus permasalahan tersebut dinamakan <i>samgat</i> atau <i>pamgat</i> yang artinya adalah pemutus perkara. Hasil dari keputusan terkait permasalahan pajak tersebut dibuktikan dalam bentuk prasasti. Fungsi prasasti pada masa Jawa Kuno masih berlanjut hingga saat ini misalnya dengan penetapan Surat Keputusan. <p>2) Ilmu pengetahuan, mempunyai potensi untuk diteliti</p>
--	--	--

		<p>dalam rangka menjawab masalah di bidang ilmu arkeologi, sejarah, antropologi, sosiologi, dan linguistik.</p> <p>d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa, yang berupa karya unggul yang mencerminkan puncak pencapaian budaya dan benda yang mencerminkan jati diri suatu bangsa, daerah, dan komunitas tertentu, yakni masyarakat Desa Rumwiga yang ada di bawah kekuasaan Mataram Kuno pada masa pemerintahan Rakai Watukura Dyah Balitung.</p> <p>Pasal 6 Prasasti Rumwiga I Nomor Inventaris BG. 637 dari Dusun Gedongan, Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, memenuhi syarat Benda Cagar Budaya sebab:</p> <p>a. benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia yang dapat dihubungkan dengan sejarah birokrasi dan sistem pajak pada masa Mataram Kuno.</p> <p>b. Prasasti Rumwiga I Nomor Inventaris BG. 637 bersifat bergerak karena sifatnya mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain; dan</p> <p>c. Prasasti Rumwiga I Nomor Inventaris BG. 637 merupakan benda kesatuan karena terdiri dari tiga lempengan prasasti.</p> <p>Pasal 44 Prasasti Rumwiga I Nomor Inventaris BG. 637 dari Dusun Gedongan, Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat Kabupaten karena memenuhi syarat:</p> <p>a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten Bantul karena merupakan bukti peninggalan kerajaan Mataram Kuno dari tahun 904 Masehi yang ditemukan di Kabupaten Bantul;</p> <p>b. mewakili masa gaya yang khas; Prasasti Rumwiga I Nomor Inventaris BG. 637 ditulis dengan tata cara penulisan prasasti kerajaan pada abad ke-10 yang khas;</p> <p>c. -;</p> <p>d. jenisnya sedikit; Prasasti Rumwiga I Nomor Inventaris BG. 637 merupakan salah satu dari tiga buah prasasti logam yang ditemukan di Dusun Gedongan, Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul yang masih utuh dan dapat dibaca dengan jelas di Kabupaten</p>
--	--	---

		<p>Bantul;</p> <p>e. Prasasti Rumwiga I Nomor Inventaris BG. 637 merupakan prasasti yang ditulis secara sinkronik, yakni ditulis pada masanya, serta tidak memiliki prasasti salinan (<i>tinulad</i>) sehingga keterangan yang tertera dalam prasasti merupakan satu-satunya di Indonesia.</p> <p>Pasal 42</p> <p>Prasasti Rumwiga I Nomor Inventaris BG. 637 dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat nasional sebab memenuhi syarat sebagai:</p> <p>a. Cagar Budaya yang sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia, karena Prasasti Rumwiga I Nomor Inventaris BG. 637 merupakan salah satu prasasti yang membuktikan adanya institusi kerajaan paling awal di Indonesia;</p> <p>b. Bukti evolusi peradaban bangsa serta pertukaran budaya lintas negara dan lintas daerah, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat. Prasasti Rumwiga I Nomor Inventaris BG. 637 menggunakan aksara dan bahasa Jawa Kuno yang merupakan evolusi aksara dan bahasa Pallawa dari India yang telah diadaptasi menjadi aksara Jawa Kuno.</p>
IV	KESIMPULAN	
	<p>Berdasarkan data yang tersedia hingga saat ini dan kajian yang telah dilakukan, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul merekomendasikan kepada Bupati Bantul sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prasasti Rumwiga I Nomor Inventaris BG. 637 ditetapkan statusnya sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten. 2. Prasasti Rumwiga I Nomor Inventaris BG. 637 diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Nasional melalui Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. 	

REKOMENDASI PENETAPAN

**PRASASTI RUMWIGA I NOMOR INVENTARIS BG. 637
DARI PADUKUHAN GEDONGAN, KALURAHAN SRIMULYO, KAPANEWON
PIYUNGAN, KABUPATEN BANTUL**

SEBAGAI

BENDA CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

DISETUJUI OLEH

TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN BANTUL

Drs. Wahyu Indrasana

Bhaskara Ksatria, S.T., M.T.

Dr. Ir. Revianto Budi Santosa, M.Arch.

Dra. Tri Hartini

Risman Supandi, M.Pd.

Jaka Nur Edi Purnama, B.A.

Tempat : Bantul
Hari, tanggal : Rabu, 13 Juli 2022

KAJIAN ARKEOLOGIS

Prasasti merupakan tulisan pada media batu, logam, serta tanah liat yang isinya dapat berupa nama, angka tahun, mantra, penetapan *sīma* atau tanah perdikan, pajak, hutang-piutang, dan peradilan. Pada masa Jawa Kuno, prasasti dapat dikeluarkan oleh raja, raja daerah (*rakryan*), maupun *samgat*, yakni pejabat tinggi kerajaan setingkat raja daerah. Baik prasasti yang dibuat oleh raja maupun *samgat* sama-sama mengikat dan masa berlakunya hingga akhir zaman (*dlaha ing dlaha*).

Dalam prasasti yang berisi penetapan *sīma*, pajak, maupun hutang piutang, sering ditemukan istilah-istilah mengenai berat mata uang perak dan emas. Satuan yang digunakan ialah campuran antara satuan dari sistem India, yakni *suwarna*, *masa*, dan *tahil*; serta satuan dari sistem pribumi yaitu di antaranya *kati* dan *kupang*. Selain itu terdapat pula satuan yang secara khusus digunakan untuk uang perak, yakni *dharana*. Berikut ini perbandingan satuan mata uang emas dan perak dengan satuan metrik yang digunakan pada masa sekarang:

1 *kati* = 16 *suwarna*

1 *suwarna* = 16 *masa*

1 *masa* = 4 *kupang*

1 *kati* = 617,61 gram

1 *suwarna* = 38,60 gram

1 *masa* = 2,41 gram

1 *kupang* = 0,60 gram

Adapun 1 *tahil* dipersamakan dengan 1 *suwarna*. Serta 1 *kati* uang emas dipersamakan dengan 44 *dharana* uang perak. Mata uang emas dan perak tersebut berbentuk *piloncito* yakni mendekati kubus.

DAFTAR REFERENSI

Christie, Jan Wisseman. 1999. *Register of the Inscriptions of Java 732-1060 A.D. (The Inscriptions of Mataram)*.

Suhadi, Machi. 1983. 'Prasasti Rumwiga', dalam *Berkala Arkeologi* 4(1): 37. DOI: 10.30883/jba.v4i1.302

Supangat dkk, Sri Surayati. 2007. *Pusaka Aksara Yogyakarta*. Yogyakarta: Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta.

Darmosoetopo, Riboet. 2003. *Sima dan Bangunan Keagamaan di Jawa Abad IX-X TU*. Yogyakarta: Prana Pena.